

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI SURABAYA  
NOMOR PR.05.15A.15A5.12.21.0322**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020-2024  
NOMOR PR.04.01.106.1061.05.20.0232**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12. 21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diikuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21. 3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya Tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya Tahun 2020-2024 Nomor PR.04.01.106.1061.05.20.0232.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya Nomor PR.04.01.106.1061.05.20.0232 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya,

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
 NOMOR PR.05.15A.15A5.12.21.0322  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
 SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 NOMOR  
 PR.04.01.106.1061.05.20.0232

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
 TAHUN 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,3
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,8
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	92

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,55
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB (2020-2021)	20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)	70
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,03
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150
		Jumlah desa pangan aman	47
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	87,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	96,4
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya (2020-2021)	Efisien (92%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI